

ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN POS UPAYA KESEHATAN KERJA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TELING ATAS KOTA MANADO

Claudia I. F. Pangkey, Paul A. T. Kawatu*, Ribka Wowor**

**Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal adalah bentuk Upaya Kesehatan Kerja di. Pos Upaya kesehatan kerja merupakan bentuk upaya kesehatan kerja yang telah di bentuk oleh Puskesmas Puskemas yang bertujuan untuk meminimalisir bahaya akibat kerja di lingkungan kerja pekerja informal. Salah satu puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal adalah Puskesmas Teling Atas Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan pos upaya kesehatan kerja di wilayah Puskesmas Teling Atas Kota Manado. Desain penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus-Oktober 2018 di Pos UKK Mercifull wilayah kerja Puskesmas Teling Atas melalui observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap 5 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Pos UKK belum terlaksana dengan baik, dilihat dari tingkat keberhasilan pelaksanaan Pos UKK belum sesuai standart ukuran yang terdapat dalam Permenkes No.100 Tahun 2015. Sumber daya manusia, sarana, frekuensi dan pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan kuratif serta ketersediaan dana yang belum sesuai dengan Permenkes No.100 Tahun 2015, selanjutnya adanya faktor penghambat dan sedikitnya faktor pendukung. Berdasarkan penelitian ini kesimpulan yang didapatkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan pelayanan Pos Upaya Kesehatan Kerja di wilayah kerja Puskesmas Teling Atas Kota Manado masuk dalam kategori kurang aktif dan masih terdapat banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Pos UKK. disarakan kepada Puskesmas Teling Atas untuk melakukan pelatihan baik untuk kader Pos UKK maupun untuk pemegang program kesehatan kerja, serta sarana dan prasarana yang dapat untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Pos UKK.

Kata Kunci : *Pelayanan, Keberhasilan, Penghambat, Pendukung, Pos UKK, Puskemas*

ABSTRACT

The efforts of health work in Clinics is working health services to the informal sector workers in the region it works, work health Effort Post abbreviated Pos UKK is one of the efforts the health work in form by the clinic. One of the clinics that deliver programs health services public health work is Puskesmas Teling Atas in Manado city. This research aims to analyze how the success of the postal service's efforts in the area of Occupational Health Clinics Puskesmas Teling Atas in Manado city. This research uses descriptive design research with qualitative approach. This research was carried out since August-October 2018 in Pos UKK Mercifull working area Puskesmas Teling Atas through observation, study of documents and in-depth interviews against 5 informant. Research results show that the implementation of postal service hasn't done well UKK, judging from the level of success of implementing Pos UKK haven't fit standard size found in Permenkes No. 100 of Tahun 2015. Human resources, means, frequency and the implementation of the activities of promotif, prefentiv and curative as well as funding has not been provided in accordance with Permenkes No. 100 Tahun 2015 so there is still a barrier factor and lack of factor endowments. Based on this study it can be concluded that the degree of success of the implementation of the postal service's efforts in the area of occupational health work of clinics Puskesmas Teling Atas in Manado city fall into the category of less active and there are still many factors restricting in the implementation of the Postal Service of the UKK. It is recommended to Seek training to Puskesmas Teling Atas for cadres of posts as well as UKK for holders of occupational health programs, as well as the provision of adequate facilities and infrastructure to support the implementation of the Postal Service of the UKK.

Keywords: *Service, Success, Barrier, Supporters, Pos UKK, Puskemas.*

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah penentu mutu kehidupan manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia, hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Menurut *World Health Organization* (WHO) tahun 2016, definisi kesehatan di definisikan sebagai suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial, tidak hanya merupakan terbebas dari penyakit, kesehatan membuat manusia dapat atau bias bertahan hidup dan beraktivitas serta berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan produktivitas manusia baik secara sosial dan ekonomis.

Derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat dengan melakukan beberapa hal, salah satunya adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan, pencegahan dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan yang sarannya terhadap individu atau perorangan, keluarga, kelompok serta masyarakat kemudian dapat diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam satu organisasi (Kepmenkes No.128/Menkes/II/2004). Kecelakaan kerja kerap terjadi di tiap pekerjaan, ILO (*International Labour Organization*) mencatat bahwa setiap tahun sebanyak dua juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kondisi tidak aman (*unsafe condition*), perbuatan tidak aman (*unsafe act*) kelelahan kerja dan sebagainya. ILO

juga menyatakan bahwa setiap tahun sejumlah 860.000 pekerja mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 6.400 ysng meninggal setiap harinya jugs karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. (ILO, 2017)

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebutkan ada 101.367 kasus di 17.069 perusahaan dari 259.724 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal sebanyak 2.382 orang sampai bulan November tahun 2016. Hal ini juga di dukung oleh Menteri Tenaga Kerja (Manaker) Hanif Dhakir yang menjelaskan, berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan, sepanjang tahun 2016 tercatat 1.877 klaim. (BPJS Ketenagakerjaan, 2016)

Peraturan Menteri Kesehatan No.100 Tahun 2015 menyatakan dalam tujuan umum pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan adalah meningkatnya kemampuan masyarakat pekerja dalam upaya peningkatan kesehatan, masyarakat pekerja dapat melakukan pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan secara mandiri atau sendiri. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jug dijelaskan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan agar pekerja terlindungi, dapat hidup sehat serta terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang di lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut Kementerian Kesehatan telah membuat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi yang juga memiliki tujuan yang sama yaitu peningkatan kemampuan masyarakat pekerja seperti pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja informal dan keluarganya yang belum terjangkau (*underserved*) dan peningkatan keselamatan kerja dengan mencegah bahan-bahan yang dapat menimbulkan bahaya di lingkungan kerja dan masyarakat serta pemahaman dan penerapan ergonomi.

Pelaksanaan Pos UKK berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Sulawesi Utara ada beberapa penelitian sebelumnya yaitu oleh Manuel (2015) tentang gambaran pelaksanaan upaya kesehatan kerja di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado diperoleh hasil bahwa telah dilaksanakan upaya pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas ini namun secara keseluruhan sudah belum maksimal. Selain itu berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Kaunang (2017) tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan pos upaya kesehatan kerja nelayan Kaburukan Desa kema Tiga di wilayah kerja Puskesmas Kema Kabupaten Minahasa Utara bahwa pelayanan promotif kesehatan kerja pada Pos UKK

Nelayan Kaburukan desa Kema Tiga masih dilaksanakan namun ada penurunan kuantitas maupun kualitas pelaksanaannya dan pelaksanaannya lebih dominan oleh petugas kesehatan.

Puskesmas sebagai penanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat dasar harus memperhatikan upaya pelayanan kesehatan kerja di wilayah kerjanya yaitu dengan lebih memperhatikan upaya promotif dan preventif, dan diutamakan pelaksanaannya. (Permenkes RI NO 75 Tahun 2014).

Salah satu puskesmas penyelenggara upaya pelayanan kesehatan kerja adalah Puskesmas Teling Atas Kota Manado. Puskesmas Teling Atas secara umum memiliki wilayah kerja melingkup 4 kelurahan. Program pelayanan kesehatan kerja yang berjalan pada puskesmas ini adalah Pelayanan Pos UKK. Pos UKK yang telah dibentuk Puskesmas Teling Atas adalah Pos UKK Bidang Kuliner. Pos UKK terbentuk sejak Agustus 2017 dengan jumlah pekerja sebanyak 60 orang.

Berdasarkan observasi awal di lapangan pada pemegang program upaya kesehatan kerja di puskesmas Teling Atas diperoleh bahwa dalam Pos UKK ini telah dilaksanakan dan berjalan tetapi masih terbatas pada pemeriksaan penyakit umum saja, dan belum ada pencatatan khusus penyakit akibat kerja, juga beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan peralatan penunjang kegiatan merupakan bagian dari

penghambat berjalannya pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja di puskesmas, sehingga belum terlaksana maksimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang keberhasilan pelayanan upaya kesehatan kerja di puskesmas Teling Atas Kota Manado dan mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja di Wilayah Puskesmas Teling Atas Kota Manado”

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Pos UKK Mercifull di wilayah kerja Puskesmas Teling Atas Kota Manado pada bulan Agustus-Oktober 2018. Pengumpulan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap 5 orang informan yaitu Kepala Puskesmas, pemegang program upaya kesehatan kerja, kader Pos UKK dan 2 (dua) orang pekerja informal yang berada dalam binaan Pos UKK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pembentukan Pelayanan Pos Upaya Kesehatan Kerja di Wilayah Kerja Puskesmas Teling Atas Kota Manado

Perlunya upaya kesehatan kerja bagi pekerja Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan penelitian tentang pembentukan Pos UKK Mercifull oleh Puskesmas, diketahui

bahwa pendapat masing-masing informan secara keseluruhan menganggap penting tentang perlunya pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja. Pos UKK merupakan bagian dari kesehatan masyarakat dan dengan adanya Pos UKK dapat mengetahui risiko dan bahaya yang ada dalam masyarakat pekerja sehingga para pekerja bisa melaksanakan pekerjaan dengan sehat dan merasa aman.

Tantangan kesehatan yang dialami para pekerja adalah potensi bahaya dan kejadian penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang tinggi. Faktor risiko yang dapat disebabkan oleh pekerjaan adalah pekerja dapat beresio terpapar bahaya di lingkungan tempat kerja karena proses serta lingkungan tempat bekerja.

Terlaksananya suatu program sangat dipengaruhi oleh sikap, penerimaan, dan dukungan dari masyarakat pekerja sebagai sasaran dari pelaksana program. Berdasarkan wawancara yang mendalam yang dilakukan kepada informan diketahui bahwa pendapat masing-masing informan keseluruhannya mendukung pelaksanaan adanya pelayanan Pos UKK.

Bentuk dukungan informan yang berasal dari Mercifull adalah mengkoordinasikan para karyawan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan selain itu juga dari pihak mercifull menyediakan tempat tersendiri untuk pemeriksaan kesehatan dan menyediakan APD di lokasi kerja untuk pekerja. Bentuk dukungan

informan yang berasal dari Puskesmas Teling Atas adalah dengan tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan Pos UKK di lapangan, melakukan pemeriksaan kesehatan dan sosialisasi secara internal.

Hasil penelitian Soekiman (2007) tentang pengaruh persepsi dukungan organisasi eksternal dan internal melalui komitmen karyawan terhadap keberhasilan perusahaan perbankan di Jawa Timur mendapatkan hasil bahwa adanya komitmen dari karyawan berupa persepsi dukungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan perusahaan perbankan di Jawa Timur. Bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak Puskesmas dalam pelaksanaan program tersebut adalah menjalankan tugas serta fungsi sesuai dengan Permenkes No. 100 tahun 2015.

Syarat pembentukan Pos UKK yang berikut adalah harus dari jenis pekerjaan yang sama (Permenkes No. 100 tahun 2015). Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan setiap informan, didapatkan hasil bahwa Pos UKK yang dibentuk pada pekerja Merciful memiliki jenis pekerjaan berbeda yaitu membuat berbagai macam olahan kue dan souvenir untuk ole-ole khas Manado

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Permenkes No.100 Tahun 2015 bahwa pembentukan Pos UKK dengan jenis pekerjaan yang sama adalah untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di Pos UKK. Kelompok pekerja dengan jenis pekerjaan

yang sama tentu juga memiliki bahaya dan risiko akibat pekerjaan yang sama sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pekerja melalui upaya yang dilakukan yaitu promotif dan preventif agar masyarakat pekerja tetap hidup sehat dan juga bisa terbebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang akan ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut.

Salah satu syarat pembentukan pos UKK dalam Permenkes No. 100 tahun 2015 yaitu jumlah pekerja harus 10-50 orang akan tetapi Berdasarkan hasil wawancara diketahui jumlah pasti adalah sebanyak 80 pekerja tetapi yang terdaftar di Pos UKK adalah 60 pekerja.

Jumlah pekerja yang ada di Merciful tidak memenuhi salah satu syarat dari pembentukan Pos UKK yaitu berjumlah 10-50 orang pekerja sesuai dengan Permenkes No. 100 tahun 2015, namun hal ini bukan menjadi ancaman tetapi bisa menguntungkan dari segi sumber daya manusia.

Jumlah sumber daya yang besar dijadikan sebagai suatu keunggulan dimana bisa membantu dalam hal mengembangkan Pos UKK Merciful dengan menjadi kader Pos UKK yang mendukung sehingga pelaksanaan kegiatan Pos UKK di Merciful bisaberjalan dengan optimal. Namun, sumber daya manusia yang dibutuhkan tentu harus dilihat dari segi kuantitas dan juga kualitas sehingga tidak menjadi beban dalam pelaksanaan program ini.

Berdasarkan Permenkes No. 100 tahun 2015 syarat selanjutnya adalah kader Pos UKK jumlahnya adalah 10% dari jumlah pekerja serta kader berasal dari kelompok pekerja atau masyarakat. Kader Pos UKK ini adalah kader yang berasal dari pekerja atau kader dari Posyandu, Posbindu dan pos kesehatan lainnya yang sudah terlatih dan/atau bersertifikat telah mengikuti pelatihan kader kesehatan kerja, bertanggungjawab, memiliki kemampuan bekerja dengan sukarela untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan diri sendiri dan kelompoknya agar dapat bekerja secara produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan setiap informan jumlah kader di Pos UKK terdapat 2 kader namun hanya 1 kader yang aktif di Pos UKK Mercifull yaitu manager dari Mercifull

Salah satu penyebab yang mempengaruhi sedikitnya jumlah kader yang kurang di Pos UKK yaitu kurangnya manfaat yang dirasakan serta pemberdayaan terhadap sumber daya manusia yakni pekerja Mercifull. Tujuan ditetapkan jumlah kader Pos UKK minimal 10% dari pekerjanya adalah untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di Pos UKK sehingga semua pekerja dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dengan cepat dan optimal.

Komponen keberhasilan selanjutnya adalah, adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas para kader Pos UKK. Pelatihan yang dilakukan untuk para kader adalah untuk meningkatkan

kemampuan kader dalam menjalankan tanggungjawabnya selain itu juga untuk mempersiapkan para kader dalam menjalankan kegiatan Pos UKK. Kader Pos UKK merupakan pelaksana kegiatan Pos UKK sehingga kader Pos UKK harus memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan tentang kesehatan kerja dan mendapatkan pelatihan.

Jenis pelatihan adalah pelatihan kader Pos UKK dan pelatihan sistem rujukan kader selain itu jenis pelatihan yang dilakukan dilakukan juga pelatihan kewirausahaan, pelatihan perkoperasian, pelatihan P3K dan P3P, pelatihan alat pelindung diri (APD), pelatihan tentang faktor resiko penyakit pada pekerja, dan pelatihan perawatan mandiri. Berdasarkan informasi dari masing-masing informan bahwa kader Pos UKK Merciful tidak atau belum mendapatkan pelatihan dan pembinaan sama sekali. Hal ini tentunya menjadi penghambat keberhasilan Pelayanan Pos UKK dan menghambat proses pelaksanaannya.

Ukuran Keberhasilan Pelayanan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Teling Atas Kota Manado

Komponen keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Pos UKK yang pertama adalah mengenai jumlah kader pada Pos UKK dan berapa yang berasal dari pekerja. Kader merupakan perpanjangan tangan dari Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan Pos UKK dan alat

monitoring dalam pemantauan kegiatan-kegiatan Pos UKK. Maka jumlah kader aktif sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Pos UKK sehingga dapat berjalan secara optimal.

Faktor yang dapat mempengaruhi keaktifan kader di Pos UKK Merciful adalah tidak adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Puskesmas Teling Atas terhadap kader yang kader yang terpilih. Kader yang dimaksud adalah kader yang berasal dari pekerja atau dari kader posyandu, posbindu dan pos kesehatan lainnya yang sudah terlatih dan bersertifikat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa kader Pos UKK Merciful bahwa hanya terdapat 1 (satu) kader aktif dan bukan berasal dari kelompok pekerja.

Kemudian diketahui juga bahwa kader Pos UKK Merciful tidak menjalankan tugasnya sebagai kader dengan optimal. Kader aktif pada Pos UKK Merciful adalah manager di perusahaan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh kader Pos UKK Merciful selama ini hanya berupa koordinir, kader mengkoordinir para pekerja untuk mengikuti kegiatan Pos UKK ketika petugas Puskesmas datang untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Komponen keberhasilan selanjutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan Pos UKK. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masing-masing informan melalui sesi wawancara mendalam

tentang sarana dan prasaran penunjang Pos UKK diketahui bahwa di Merciful sudah adanya ruangan yang digunakan untuk Pos UKK khususnya untuk pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan namun ruangan tersebut bukanlah ruangan khusus yang digunakan untuk Pos UKK, berdasarkan informasi ruangan tersebut masih berupa ruangan serba guna yang digunakan dalam kepentingan lain misanya menerima tamu.

Berdasarkan syarat pembentukan Pos UKK dalam buku pedoman Pos UKK dimana harus ada tempat yang memadai untuk dijadikan Pos UKK yang dilengkapi dengan papan nama Pos UKK untuk melakukan kegiatan. Diketahui bahwa di Merciful telah tersedia kotak P3K, contoh APD yang ada di Merciful adalah masker, hanskun tangan, dan penutup kepala lengkap serta meja, kursi, tensi, timbangan, dan juga alat ukur tinggi. Selain itu di Pos UKK tidak ada buku dan alat tulis untuk pencatatan dan pelaporan yang akan diberikan kepada petugas Puskesmas jika berkunjung kembali. Dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang ada didapatkan juga bahwa pencatatan dan hasil laporan hanya dicatat atau dilakukan oleh pihak puskesmas dan tidak dilakukan oleh Kader Pos UKK Merciful.

Hal ini tidak sejalan dengan Permenkes No. 100 Tahun 2015 pasal 13 bagian 1 menjelaskan bahwa Kader Pos UKK harus melakukan pencatatan serta pelaporan hasil

kegiatan Pos UKK secara manual dan secara berkala kepada pihak puskesmas atau petugas puskesmas. Kader Pos UKK Mercifull seharusnya mencatat sendiri seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan yang dilakukan dengan pembinaan atau pendampingan dari petugas/pengelola kesehatan kerja di Puskesmas.

Komponen keberhasilan selanjutnya adalah pelaksanaan program promotif, preventif dan kuratif di Pos UKK Mercifull. Hasil wawancara mendalam yang diperoleh penjelasan yang beragam dari masing-masing informan namun hampir memiliki makna yang hampir dikatakan sama. Berdasarkan hasil wawancara mendalam tersebut diketahui bahwa pelaksanaan program upaya promosi masih berjalan sampai sekarang.

Pelaksanaan program promosi dari awal pembentuk sampai pelaksanaannya dilakukan oleh petugas kesehatan dan pemegang program upaya kesehatan kerja Pos UKK. Sebelum adanya Pos UKK ini kader Pos UKK atau manager dari Merciful sudah melakukan terlebih dahulu kegiatan promosi dengan mengingatkan hal-hal yang mendasar untuk kesehatan.

Selain pelaksanaan program promosi kesehatan kerja di Pos UKK Merciful, terdapat juga pelaksanaan program preventif kesehatan di Pos UKK. Hasil wawancara mendalam dengan kelima informan tentang pelaksanaan program upaya preventif atau pencegahan kesehatan kerja

pada pos UKK tidak berjalan dengan baik karena bentuk pencegahan yang diberikan hanya sebatas mengingatkan untuk tidak lupa memakai APD sedangkan untuk tindakan pencegahan bukan hanya sebatas APD saja tetapi juga dilihat dari sisi ergonomis. Menurut Permenkes No. 100 tahun 2015 mengatakan bahwa pelayanan preventif yang dilakukan secara umum yaitu pengenala resiko bahaya di tempat kerja, mendorong upaya perbaikan lingkungan kerja seperti perbaikan aliran udara, pengolahan limba, dan perbaikan ergonomi. Program selanjutnya adalah pelayanan kuratif oleh kader Pos UKK dan petugas kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap masing-masing informan dapat diketahui bahwa upaya kuratif atau tindakan pengobatan atau pertolongan pertama dan memberikan pengobatan dasar tidak dilaksanakan oleh petugas kesehatan.

Diketahui bahwa pendekatan belum berjalan, pendekatan kuratif dilaksanakan langsung oleh pihak Merciful dengan menyediakan dokter perusahaan. Ketika ada pekerja yang sakit langsung ke dokter perusahaan.

Salah satu aktifitas pelayanan yang dilaksanakan pada Pelayanan Pos UKK adalah pelayanan kesehatan yang terintegrasi Berdasarkan Informasi yang di peroleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan diketahui bahwa aktifitas pelayanan kesehatan

terintegrasi yang di di dapatkan Mercifull dari Puskesmas Teling Atas kota Manado adalah berupa penyuluhan kesehatan secara perorangan tentang PHBS dan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan HIV/AIDS yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Hasil yang sama di dapatkan dalam penelitian Tinggogoy (2018) bahwa pada Pos UKK gudang pala aktivitas pelayanan terintegrasi hanya dalam bentuk promotif dan preventif yang dilakukan adalah edukasi berupa penyuluhan atau sosialisasi sedangkan kegiatan preventif dilakukan dalam bentuk *fogging* untuk mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD). Berdasarkan uraian diatas tentang aktivitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi pada Pos UKK Merciful adalah masuk dalam kategori kurang aktif karena dalam pelaksanaannya belum optimal dan berkala. Komponen keberhasilan Pelayanan Pos UKK selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan kegiatan Pos UKK dilakukan oleh kader Pos UKK secara manual, kemudian dilaporkan kepada Puskesmas secara berkala yang merupakan hasil kegiatan bulanan. Hasil wawancara mendalam dengan informan diketahui bahwa Pemegang Program Kesehatan Kerja telah atau sudah melakukan pencatatan dan pelaporan namun diketahui pencatatan dan pelaporan yang dilakukan hanya berupa hasil dari pemeriksaan kesehatan secara umum dari para pekerja yang dilakukan di Pos UKK Merciful.

Laporan hasil kegiatan bulanan harusnya berisikan laporan tingkat perkembangan Pos UKK yang selanjutnya dilakukan analisis sederhana secara terus menerus oleh kader Pos UKK. Namun diketahui bahwa kader Pos UKK sama sekali tidak melakukan pencatatan, bahkan pelaporan kegiatan Pos UKK.

Komponen keberhasilan Pelayanan Pos UKK yang terakhir adalah ketersediaan dana dalam pelaksanaan Pos Upaya kesehatan Kerja. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pelayanan Pos UKK Merciful terdapat dana yang digunakan sebagai dana transportasi, dana tersebut adalah dari BOK (Bantuan Operasional Khusus) meskipun hanya terbatas pada dana transportasi saja tentunya ini sudah cukup membantu dalam pelaksanaan pelayanan Pos UKK Merciful.

Faktor Penghambat Pelayanan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Teling Atas Kota Manado

Penyebab utama tidak terlaksananya pelayanan Pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas teling Atas Kota Manado secara maksimal adalah kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam bidang kesehatan kerja, belum adanya pelatihan yang diikuti atau didapatkan oleh pemegang program sehingga kegiatan yang terlaksana masih berupa pemeriksaan kesehatan secara umum, pemegang

program yang masih memegang tugas rangkap di Puskesmas sehingga dalam penyusunan rencana belum terfokus pada pelayanan UKK, kurangnya dana dalam pelaksanaan pelayanan Pos UKK yaitu dana yang tersedia masih sangat minim dan terbatas pada dana transportasi saja, serta kurangnya partisipasi para pekerja dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan, jika dilaksanakan pemeriksaan HIV/AIDS di karenakan sebagian pekerja merasa takut.

Faktor Pendukung Pelayanan Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Teling Atas Kota Manado

Ada beberapa faktor pendukung sehingga Pos UKK dapat di bentuk dan dapat terlaksana. Faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama dengan perusahaan tempat pembentukan Pos UKK sehingga pembentukan dapat terlaksana, kemudian adanya sarana atau ruangan yang disediakan untuk dapat dipakai dalam pelaksanaan Pelayanan Pos UKK walaupun belum berupa ruangan khusus Pos UKK, serta adanya tenaga kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Pos UKK tersebut.

KESIMPULAN

1. Tingkat keberhasilan pelayanan kesehatan kerja di Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Teling Atas seluruhnya termasuk dalam tingkat kurang aktif. Belum ada komponen yang masuk dalam kategori

aktif, selanjutnya belum sesuai dengan Permenkes No.100 Tahun 2015.

- a. Hanya terdapat 1 kader aktif dan bukan berasal dari kelompok pekerja
 - b. Kurangnya sarana dalam pelaksanaan Pelayanan Pos UKK.
 - c. Aktivitas pelayanan program promotif dan preventif hanya dilaksanakan bentuk pelayanan perorangan, dan belum ada pelayanan kuratif.
 - d. Pelaksanaan pelayanan terintegrasi masih sangat sedikit
 - e. Tidak terlaksananya pencatatan dan pelaporan dari kader Pos UKK. Pencatatan tidak dilakukan oleh kader dan hanya dilakukan oleh pemegang program kesehatan kerja.
 - f. Dana yang tersedia hanya terbatas pada dana transportasi.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Teling Atas yaitu:
- a. Adanya kerjasama dengan perusahaan tempat dibentuknya Pos UKK
 - b. Adanya Sarana atau ruangan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Pelayanan Pos UKK
 - c. Adanya tenaga kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Pos UKK

3. Masih banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan Pelayanan Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Teling Atas yaitu:

- a. Kurangnya SDM khususnya tenaga kerja kesehatan kerja di Puskesmas Teling Atas Kota Manado.
- b. Pemegang program yang belum mendapatkan pelatihan tentang kesehatan kerja
- c. Pemegang Program kesehatan kerja yang masih memegang tugas rangkap
- d. Keterbatasan dana untuk pelaksanaan pelayanan Pos UKK, dana yang tersedia hanya terbatas pada dana transportasi saja, belum ada dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk Pos UKK.
- e. Kurangnya sarana kesehatan penunjang kegiatan Pos UKK, alat kesehatan yang digunakan bukanlah milik program UKK secara khusus namun di pinjam dari pemegang program yang lain.
- f. Kurangnya partisipasi dan adanya rasa takut dari anggota pekerja sehingga kadang pekerja tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan pelayanan Pos UKK.
- g. Pemeriksaan kesehatan yang masih terbatas pada pemeriksaan umum,

belum melakukan pemeriksaan khusus penyakit akibat kerja.

SARAN

1. Pembentukan dan pelaksanaan Pelayanan Pos Upaya Kesehatan Kerja di wilayah kerja Puskesmas Teling Atas harus sesuai dengan Permenkes RI No. 100 Tahun 2015.
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja kesehatan yang handal khususnya dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Advokasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk menambah tenaga kesehatan kerja.
4. Tenaga kesehatan kerja yang sudah ada diberikan pelatihan khusus tentang kesehatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syukron, Noor Hasan. 2015. Perancangan Sistem Informasi Rawat Jalan Berbasis Web Pada Puskesmas Winong.(online)
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/Bianglala/article/download/574/465>Di akses pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 12.48 WITA.
- BPJS Ketenagkerjaan, 2016. Laporan Tahunan 2016.
- Departemen Kesehatan RI. 2005. *Pedoman Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas..* Jakarta: Depkes RI Pusat Kesehatan Kerja.
- Departemen Kesehatan RI. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja*

Edisi Ke Empat (Revisi). Jakarta:
Departemen Kesehatan RI.

Pala di Wilayah Kerja Puskesmas
Tumingting Kota Manado. *Jurnal FKM
Unsrat*, Vol 7. No.3. Hal 1-9.

ILO. 2017. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) dan Kaum Muda di Indonesia.

ILO/WHO. 2016. Joint Safety And Health
Committee.

Kaunang, R. R. Umboh, J.M.L. Rattu, A.J.M.
2017. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Pos Upaya Kesehatan Kerja Nelayan
Kaburukan Desa Kematiga di Wilayah
Kerja Puskesmas Kema Kabupaten
Minahasa Utara (online)
([http://www.ejournalhealth.com/index.
php/CH/article/view/629](http://www.ejournalhealth.com/index.php/CH/article/view/629)) Diakses
pada 20 September 2018.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
128/MENKES/II/2004. Tentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan
Masyarakat.

Manuel, W.B.M. Kawatu, P.A.T, Umboh,
J.M.L. 2015. Gambaran Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas
Paniki Bawah Kecamatan Mapanget
Kota Manado. *Jurnal FKM Unsrat*. Vol
3. No.1. Hal 2-10.

Peraturan Kementrian kesehatan Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2014
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 100 Tahun
2015. Tentang Pos Upaya Kesehatan
Kerja Terintegrasi.

Soekiman. (2007) Pengaruh Persepsi Dukungan
Organisasi Eksternal dan Internal
Melalui Komitmen Karyawan
Terhadap Keberhasilan Perusahaan
Perbankan di Jawa Timur. Vol 9. No.2.
Hal.95-96.

Tinggogoy, B.L.T, Kawatu, P.A.T, Tucunan,
A.A.T. 2018. Analisis Pelaksanaan
Program Upaya Kesehatan Kerja Pada
Pos Upaya Kesehatan Kerja Gudang